

SOSIALISASI JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP BURUH HARIAN LEPAS

Rahmawati Kusuma*, H. Zaeni Asyhadie, Wahyuddin

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa Karang Bongkot Kabupaten Lombok Barat khususnya Buruh Harian Lepas terkait dengan Jaminan Kecelakaan Kerja. Menurut Pasal 9 ayat (1) Kepmenaker Nomor 150/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 44/2015 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan adalah seringkali pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja harian lepas untuk mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Metode yang akan digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan cara ceramah dan pendekatan kepada masyarakat secara langsung guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya mendaftarkan dan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Diharapkan penyuluhan hukum ini dapat memberikan pengetahuan dan dapat mengedukasi buruh harian lepas dan pemberi kerja untuk sama-sama memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja buruh harian lepas.

Kata kunci: Sosialisasi; Jaminan Kecelakaan Kerja; Buruh Harian Lepas

PENDAHULUAN

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan telah diberikan beberapa sarjana hukum dari luar negeri maupun dari dalam negeri, antara lain berpendapat sebagai berikut: Menurut Molenaar, Hukum Ketenagakerjaan (*arbeidrecht*) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan penguasa.¹ Menurut MG. Levenkach, Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu pekerjaan dilakukan dibawah suatu pimpinan dan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu sendiri.² Menurut S. Mook, Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan, dibawah pimpinan orang lain dengan segala keadaan penghidupan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu.³

Menurut N.E.H van Esveld, Hukum Perburuhan adalah hukum yang mengatur, baik di dalam hubungan kerja yaitu hubungan kerja itu dilakukan di bawah pimpinan orang lain, maupun di luar hubungan kerja yang pekerjaannya dilakukan atas tanggung jawab sendiri.⁴

Buruh harian lepas mendeskripsikan sekelompok pekerja yang memiliki karakteristik kerja tertentu. Mereka melakukan pekerjaan yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran mereka. Artinya, mereka dibayar berdasarkan jumlah hari mereka bekerja, bukan berdasarkan kontrak bulanan atau tahunan. Namun, ada batasan penting yang perlu dipahami. Jika pekerja atau buruh

¹ Senjun Manullang, SH, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hal.1.

² Ibid.

³ Ibid

⁴ Drs. Iman Sjahputra Tunggal, SH.,C.N., LLM , 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo, Jakarta, hal. 5.

bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT). Ini adalah salah satu aspek penting dalam definisi buruh harian lepas yang perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja, salah satunya adalah pekerja, dimana ada istilah pengelompokan definisi pekerja formal dan pekerja informal di dalamnya. Pekerja formal diatur dalam UU Ketenagakerjaan itu sendiri, sedangkan pekerja informal memiliki makna pekerja yang didalamnya tidak melibatkan unsur negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.⁵ Jaminan sosial diperlukan untuk semua kalangan masyarakat, jaminan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan tercapainya kesejahteraan sosial. Tidak terkecuali jaminan sosial dalam lingkup ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja untuk menunjang pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar aspek fisik maupun psikis dari pekerja terjamin dengan baik. UU Ketenagakerjaan juga mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, saat, dan sesudah masa kerja. Risiko yang mungkin dialami pekerja adalah sakit, cacat, bahkan meninggal. Seiring risiko yang besar tersebut, kini pekerja mulai sadar bahwa sebuah jaminan sosial tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan adalah penting.

Pelaksanaan berbagai pengaturan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sebagai pihak yang secara ekonomi lebih kuat. Pengusaha dapat dikenai berbagai sanksi, meliputi sanksi pidana atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan perburuhan, sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan hak atau sanksi administratif atas pelanggaran maupun kelalaian dalam pemenuhannya. Namun demikian, untuk mencapai tujuan kesehatan dan keselamatan kerja, sesungguhnya terdapat tanggung jawab dan atau tanggung kewajiban terkait pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja umum yang didistribusikan kepada para pihak dalam hubungan industrial, meliputi pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah.⁶

Berdasarkan latar belakang yang kami paparkan di atas, kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi kami dari Tim Penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk melakukan penyuluhan hukum dengan Judul Di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

METODE KEGIATAN

Penyuluhan Hukum atau pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang merupakan cara memberikan kemampuan teknis dalam pembentukan peraturan desa kepada sasaran/peserta. Sosialisasi diselenggarakan dengan metode sosialisasi langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta. Sosialisasi ini diselenggarakan dalam bentuk ceramah singkat dan tanya jawab.

Secara luas, pengertian sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan, pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa,

⁵ M. Chatib Basri, 1991. *Pekerja Sektor Informal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁶ Abdullah Sulaiman, Andi Wali, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta, YPPSDM Jakarta, 2019, hlm. 212

setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era yang semakin canggih ini bukan tidak mungkin Masyarakat belum mengetahui jaminan kecelakaan kerja untuk buruh harian lepas, hal ini menjadi pemikiran penulis untuk mensosialisasikan terkait jaminan kecelakaan kerja pada buruh harian lepas. Minimnya pengetahuan Masyarakat dan sikap apatis terhadap hal tabuh seperti pertanggungjawaban seorang pemberi kerja kepada pekerja membuat penulis ingin terjun langsung ke darah terdampak atau daerah yang bnyak menggunakan buruh harian lepas, yang dimana pemberi kerja berfikir hal ini lebih mudah daripada mempekerjakan pekerja tetap. Padahal hal ini tidak serta merta menjadi pemberi kerja dapat melepaskan tanggungjawab sebagai pemberi kerja akan keselamatan dan asuransi yang seharusnya didapatkan oleh pekerja.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tepat agar tidak terjadi konflik dan polemik yang berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jaminan kecelakaan kerja terhadap buruh harian lepas mengingatkan kita bahwa pentingnya pemahaman akan hal tersebut guna mewujudkan hubungan ketenagakerjaan yang aman dan daman serta adil bagi pekerja dan pemberi kerja, karena sejatinya aturan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam hukum ketenagakerjaan/perburuhan.

Kegiatan penyuluhan/Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Karang Bongkot Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025, dari jam 09.30 sampai selesai. Besarnya antusias peserta/audiens maka pelaksanaannya cukup lama sampai sekitar jam 12.00 siang. Materi penyuluhan disampaikan secara berantai oleh tim pengabdian yang pada kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang bersangkutan dengan perlindungan kerja bagi pekerja harian lepas khususnya yang berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah.

Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan kolaboratif sebagai metode pelaksanaan kegiatan yaitu penyuluhan hukum (untuk mengedukasi mitra) dan FGD (Focus Group Discussion) guna menggali pengetahuan masyarakat mitra kaitannya dengan pengaturan jaminan Sosial ketenaga kerjaan dan jaminan kecelakaan kerja.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dijabarkan sebagai berikut: Pertama, Adapun tahapan kegiatan pengabdian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembukaan yang disampaikan oleh kepala desa
2. Pemberian Materi oleh tim pengabdian'
3. Sesi tanya jawab dengan audiensi
4. Ditutup dengan doa bersama

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdi setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan, secara umum Aparat Desa dan masyarakat yang merupakan mitra dapat memahami materi penyuluhan dengan baik dan telah memiliki kesadaran dan komitmen untuk berperan terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Buruh Harian Lepas di Desa Karang Bongkot Kabupaten Lombok Barat.

Adapun faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendorong dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah:

1. Bantuan dari Kepala Desa dan aparat pemerintahan desa
2. Animo dari anggota yang menjadi mitra untuk berperan sebagai peserta baik dalam

⁷ Diakses pada laman <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/>, pada hari senin 29 Januari 2024 Pukul 09.25 WITA

penyuluhan hukum dan FGD

Kekompakan dari tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan program pengabdian masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan Kerja bagi pekerja harian lepas, tidak jauh berbeda dengan perlindungan pekerja biasa/tetap. Hanya saja tergantung dari lama kontrak kerja atau proyek yang dikerjakan. Jika kontrak kerja kurang dari 3 (tiga) bulan, maka pekerja harian lepas hanya mendapatkan perlindungan kerja yang berkaitan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja, saja, sedangkan jika lama kontrak kerja atau proyek yang dikerjakan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan maka pekerja yang bersangkutan harus diikutserta pada semua program perlindungan kerja.

Rekomendasi.

Dengan memperhatikan minat peserta penyuluhan maka dapat direkomendasikan kepada pihak Pemerintah atau pihak terkait lainnya, sebagai berikut : 1. Perlu adanya pengawasan dari Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja harian lepas. 2. Guna memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kerja bagi pekerja harian lepas perlu terus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, tentang pentingnya perlindungan kerja ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih PNBPN yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Senjun Manullang, SH, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Drs. Iman Sjahputra Tunggal, SH.,C.N., LLM , 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo, Jakarta.
- M. Chatib Basri, 1991. Pekerja Sektor Informal. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Abdullah Sulaiman, Andi Wali, Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan, Jakarta, YPPSDM Jakarta, 2019.
- Diakses pada laman <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/>, pada hari senin 29 Januari 2024 Pukul 09.25 WITA